



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145  
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: www.um.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1.8.182/UN32/KP/2022

TENTANG

PENUGASAN Plt. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 29.6.57/UN32/KL/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes., NIP 196402221996011001, Lektor, Penata Tingkat I, III/d, jabatan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Keolahragaan memenuhi syarat untuk ditugasi merangkap jabatan sebagai Plt. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Plt. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 29.6.57/UN32/KL/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN Plt. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Menugasi Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes., NIP 196402221996011001, Lektor, Penata Tingkat I, III/d, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Keolahragaan untuk merangkap jabatan sebagai Plt. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang sampai dengan tahun 2023, dan kepadanya diberi tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 1 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFTUDDIN

NIP 096203031985031002